

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat penerima pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4. Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat STRTGM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
6. Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para Terapis Gigi dan Mulut.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Terapis Gigi dan Mulut

Pasal 2

Berdasarkan pendidikannya, Terapis Gigi dan Mulut dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi;
- b. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut; dan
- c. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Empat Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.

Bagian Kedua

STRTGM

Pasal 3

- (1) Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya harus memiliki STRTGM.
- (2) Untuk dapat memperoleh STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

STRTGM yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SIPTGM

Pasal 5

- (1) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPTGM.
- (2) SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki STRTGM.
- (3) SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 6

- (1) Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTGM.
- (2) Permohonan SIPTGM kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa Terapis Gigi dan Mulut telah memiliki SIPTGM pertama.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh SIPTGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Terapis Gigi dan Mulut harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - b. fotokopi STRTGM;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - d. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Dalam hal SIPTGM dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPTGM sebagaimana tercantum dalam formulir I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIPTGM sebagaimana tercantum dalam formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 8

- (1) Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti evaluasi kompetensi;
 - d. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. mengikuti evaluasi kompetensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SIPTGM berlaku sepanjang STRTGM masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut dan Terapis Gigi dan Mulut warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan

memperpanjang SIPTGM harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing yang akan memperpanjang SIPTGM harus:
 - a. mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Terapis Gigi dan Mulut yang tidak memiliki SIPTGM.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPROFESIAN TERAPIS GIGI DAN MULUT

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 11

- (1) Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan nama praktik.
- (4) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama Terapis Gigi dan Mulut, nomor STR, dan nomor SIPTGM.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. praktik perseorangan dokter gigi;
 - b. Klinik;
 - c. Puskesmas;
 - d. balai kesehatan masyarakat; dan/atau
 - e. rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi:

- a. upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. upaya pencegahan penyakit gigi;
 - c. manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan
 - e. dental assisting.
- (2) Asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengkajian;
 - b. penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. perencanaan;
 - d. implementasi; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan pekerjaannya secara mandiri hanya memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 13

Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. promosi kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- b. pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut, guru serta dokter kecil;
- c. pembuatan dan penggunaan media/alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut; dan
- d. konseling tindakan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 14

Upaya pencegahan penyakit gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bimbingan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut untuk individu kelompok dan masyarakat;
- b. penilaian faktor resiko penyakit gigi dan mulut;
- c. pembersihan karang gigi;
- d. penggunaan bahan/material untuk pencegahan karies gigi melalui:
 - 1) pengisian pit dan fissure gigi dengan bahan fissure sealant;
 - 2) penambalan Atraumatic Restorative Treatment/ART; dan/atau
 - 3) aplikasi fluor;
- e. skrining kesehatan gigi dan mulut; dan
- f. pencabutan gigi sulung persistensi atau goyang derajat 3 dan 4 dengan lokal anastesi.

Pasal 15

Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. administrasi klinik gigi dan mulut;
- b. pengendalian infeksi, hygiene, dan sanitasi klinik;
- c. manajemen program UKGS; dan
- d. manajemen program UKGM/UKGMD.

Pasal 16

Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi;
- b. penambalan gigi satu atau dua bidang dengan glass ionomer atau bahan lainnya; dan
- c. perawatan pasca tindakan.

Pasal 17

Dental assisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. asistensi pada pelayanan kedokteran gigi umum; dan
- b. asistensi pada pelayanan kedokteran gigi spesialistik.

Bagian Kedua Pelimpahan Wewenang

Pasal 18

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Terapis Gigi dan Mulut dapat melaksanakan pelayanan:

- a. di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi; atau
- b. berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. penambalan gigi lebih dari dua bidang;
- b. perawatan saluran akar; dan
- c. pemberian resep dan obat-obatan.

Pasal 20

- (1) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter gigi di suatu daerah.
- (2) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang telah mendapat pelatihan.
- (3) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan Organisasi Profesi dan melibatkan organisasi profesi terkait lainnya.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 21

Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terdapat dokter gigi, wewenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah tidak berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan kedaruratan gigi dan mulut, Terapis Gigi dan Mulut dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut wajib merujuk pasien kepada dokter gigi setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Pasal 23

- (1) Terapis Gigi dan Mulut yang akan melakukan pekerjaan secara mandiri harus memenuhi standar minimal sarana, peralatan, dan obat sesuai dengan kebutuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Standar minimal sarana, peralatan, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pencatatan

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan praktik keprofesiannya Terapis Gigi dan Mulut wajib melakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 25

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarga pasien;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;
- d. menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. menyimpan rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - d. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien;
 - e. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi atau pemerintah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Organisasi Profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan gigi dan mulut, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIPTGM.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan STRTGM terhadap Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan praktik keprofesiannya tanpa memiliki SIPTGM.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Terapis Gigi dan Mulut yang tidak mempunyai SIPTGM.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki STRPG berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi dinyatakan telah memiliki STRTGM berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 31

- (1) Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki SIKPG dan/atau SIPPB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi dinyatakan telah memiliki SIPTGM berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbarui SIKPG dan/atau SIPPB berdasarkan Peraturan Menteri ini apabila STRPG yang bersangkutan telah habis masa berlakunya.

Pasal 32

Terapis Gigi dan Mulut dengan kualifikasi pendidikan di bawah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut atau lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang telah memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap dapat menyelenggarakan praktik keprofesiannya sebagai Terapis Gigi dan Mulut paling lama

sampai dengan 17 Oktober 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 20 April 2016
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 889